

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 8 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 1981
TENTANG PENETAPAN SEWA ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan Pembangunan dalam Kotamadya Tingkat I Pekanbaru saat ini, maka tarif sewa alat Berat yang berlaku tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi Perekonomian;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.19) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981, jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981, tentang penetapan Sewa Alat-alat Berat milik Pemerintah Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG SEWA ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1981, tentang Penetapan Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Keputusan 298/VIII/1981 tanggal 24 Agustus Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1981 Ser B Nomor 5, yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1985, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 124/II/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1986 Seri B Nomor 6, diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 319/VII/1988 tanggal 6 Juli 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 26 Tahun 1988 Seri B Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

1. Besarnya sewa Alat-alat berat dan tidak termasuk biaya Eksploitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mesin Giling (Walles) sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu Rupiah) sehari;
 - b. Mesin Pemecah batu sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehari;
 - c. Traktor Buldozer sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sehari

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Seandainya terjadi kerusakan Alat-alat berat yang dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini kaibat pemakaian si penyewa, maka si penyewa diwajibkan membayar ongkos perbaikan tersebut jika biayanya Rp. 200.000,- ke bawah, sedangkan jika melebihi Rp. 200.000,- maka akan ditanggung bersama oleh penyewa dan Pihak Pemerintah Daerah, dengan jumlah yang sama besar.

BAB II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

cap/dto

**H. OESMAN EFENDI APAN,
SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Riau
dengan Surat Keputusan No.
Kpts. 460/VIII/1996 tanggal
27 Agustus 1996

Tanggal : 2 September 1996
Nomor : 9 Tahun 1996
Seri : B nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653